



P U T U S A N

Nomor 324 / PID / 2020 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ROSDIANA Binti ABD AZIS** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Februari 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Manggis Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : **NURAENI Binti IBRAHIM** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Manggis Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2020 Nomor 324 / PID / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2020 Nomor 324 / PID / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa Surat laporan Pol. LP / 29 / III / 2020 / Sek Bulukumpa tertanggal 18 Maret 2020 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak Pidana sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, telah terjadi dugaan tindak Pidana "PENGRUSAKAN" saat tadi kami memasang Papan Bicara / Somasi di rumah Per. WAHIRA karena kami sudah membeli Lokasi tersebut, namun tidak lama kemudian kami memasang somasi tersebut lalu ada yang merobek dan kami tidak tahu apa maksud pelaku tersebut yakni Per ROSDIANA beserta temannya melakukan perbuatan itu, padahal Lokasi tersebut kami beli dari Per WAHIRA Dalam keadaan Lunas / kontan, Adapun isi dari tulisan yang tertera pada Papan Bicara atau somasi tersebut yaitu "TANAH BANGUNAN MILIK HAJJA HAJRAWATI dengan alamat Jl Kemakmuran Tanete SPPT 73.02.070 018.009.009/90 Atas kejadian tersebut kami keberatan dan Melaporkan kepada pihak Kepolisian guna dilakukan Proses sesuai Hukum Yang Berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PERPU No.51 Tahun 1960 tentang Penguasaan tanah tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Hakim membaca Catatan Uraian Kejadian / Dakwaan yang diajukan Penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Bulukumpa tertanggal 24 Maret 2020 Nomor BP/03/III/2020/Reskrim.

- a. Para Terdakwa membenarkan.
- b. Keterangan saksi-saksi :
 1. SULAIMAN Bin SUARDI.
 2. VIKRAM WIJAYA Bin ZAINUDDIN.
 3. BISMAR Bin HUNTER

yang untuk singkatnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 14 Mei 2020 Nomor 6 / Pid.C / 2020 / PN.Blk ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusannya tanggal 14 Mei 2020 Nomor 6 / Pid.C / 2020 / PN.Blk, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **ROSDIANA Binti ABD. AZIS** dan terdakwa II. **NURAENI Binti IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan Barang**".



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) hari**.
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** habis.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor Perkara. 6 / Pid C / 2020 / PN BLK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa I dan II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Mei 2020 Nomor 6 / Pid.C / 2020 / PN.Blk permintaan banding mana telah dengan seksama diberitahukan kepada Penyidik Polsek Bulukumba pada tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, telah memberitahukan dengan pemberitahuan mmembaca berkas kepada Penyidik Polsek Bulukumba pada tanggal 20 Mei 2020, kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga oleh kerena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut sangat beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Mei 2020 Nomor 6 / Pid.C / 2020 / PN.Blk, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 1. 000,-(seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 407 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Mei 2020 Nomor 6 / Pid.C / 2020 / PN.Blk ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **H. JABAL NUR A S, S.Sos, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penyidik Polsek Tanasitolo maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

T t d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

H JABAL NUR A. S. Sos , M H.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.